

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di paparkan pada Bab-Bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2019 terkesan lebih serius dan profesional, karena mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2019 sudah bersertifikat mediator, sehingga ada 8 dari 464 perkara yang berhasil dimediasi atau hanya 1,7%. Hal ini berbeda dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri Pada Tahun 2019 yang terkesan hanya sebagai formalitas, dan teorinya hanya sesuai aturan yang berlaku saja, serta kurangnya tenaga hakim mediator yang sudah bersertifikat. Sehingga dari 150 perkara hanya 3 atau 1,9% dari keseluruhan jumlah perkara yang berhasil dimediasi.
2. faktor-faktor terhambatnya pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di PA Kabupaten Kediri dan PA Kota Kediri yaitu, lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan, kemanfaatan mediasi, terbatasnya waktu yang digunakan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi yang hanya berkisar antara 15-30 menit per perkara, kesungguhan para pihak menghadiri forum mediasi yang sudah ditetapkan majelis hakim, tingkat kerumitan problem yang harus di pecahkan. Terutama perkara perceraian yang disebabkan oleh hal yang

prinsip, serta kurang disosialisasikannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya tindakan lanjut dari pihak prodi Syari'ah untuk mengadakan pelatihan atau praktek tentang hakim mediator bagi mahasiswa syari'ah guna mempersiapkan lulusan yang siap kerja di lingkungan peradilan terutama di posisi hakim mediator.
2. Bagi masyarakat, ketika berperkara sebaiknya beritikad baik tetap mengikuti perintah majelis hakim untuk melaksanakan mediasi walaupun dari awal sudah tidak ada keinginan untuk berdamai.
3. Bagi setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan diharapkan mempersiapkan segala sesuatu untuk bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan siap terhadap konsekuensi bahwa pasti akan ada masalah dalam rumah tangga.